



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SYARIF HAIRUL AKBAR BIN SYARIF ACHMAD, NIK.
6171030704820009, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 April 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komp. Batara Indah 1 Blok Q No.1, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon I;

SYARIFAH JAMILAH BINTI H. HABIB MUSTAFA, NIK.
6171055211820010, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 November 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komp. Batara Indah 1 Blok Q No.1, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk, tanggal 02 Juli 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Pontianak Kota sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 323/52/V/07
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 2.1 **Syarifah Syahira**, lahir di Pontianak, 16 Juni 2008;
 - 2.2 **Syarif Muhammad Mauladawilah**, lahir di Pontianak, 25 Januari 2010;
 - 2.3 **Syarif Muhammad Hanif**, lahir di Pontianak, 23 Juni 2019
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang identitasnya sebagai berikut :
 - Nama : Syarifah Syahira
 - Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak. 16 Juni 2008
 - Umur : 17 Tahun
 - Agama : Islam
 - Tempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komp. Batara Indah 1 Blok Q No. 1, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak
 - Pendidikan : SLTP
 - Pekerjaan : Belum bekerja
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :
 - Nama : Syarif Ahmad Aljufri
 - Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak. 6 Januari 2004
 - Umur : 21 Tahun
 - Agama : Islam

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jalan Dusun Keramat II, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
 - Pendidikan : SLTA
 - Pekerjaan : Wiraswasta
5. Bahwa rencananya akad nikah akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan KUA Pontianak Timur 20 Juli 2025.
 6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan calon suaminya tersebut juga telah memiliki penghasilan lebih kurang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 8. Bahwa, anak Pemohon berstatus berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya anak Pemohon berstatus perjaka dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
 9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 10. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
 11. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan **Surat Penolakan Pernikahan** Nomor : B-537/Kua.14.01.04/Pw.01/VI/2025, tertanggal 24 Juni 2025 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak Pemohon belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 12. Bahwa alasan Pemohon / Istri Pemohon bermaksud segera menikahkan anak

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kurang dari 2 tahun, dan demi kebaikan mereka berdua kelak, serta untuk menghindari perbuatan zina.

14. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Syarifah Syahira**, lahir di Pontianak, 16 Juni 2008, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Syarif Ahmad Aljufri**, lahir di Pontianak, tanggal 06 Januari 2004;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, (Para Pemohon) Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi bernama **Syarifah Syahira** yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku anak para Pemohon yang bernama **Syarifah Syahira**;
- Bahwa, nama calon suaminya bernama **Syarif Ahmad Aljufri**;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, calon isteri tidak bekerja, namun calon suaminya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp.Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun walaupun demikian kedua orang tuaya akan membantu perekonomian calon suaminya;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan dengan calon suaminya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan karena sudah berpacaran/kenalannya sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, namun ditolak karena usia dengan calon suaminya belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan calon mempelai pria bernama **Syarif Ahmad Aljufri** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama **Syarif Ahmad Aljufri**;
- Bahwa, nama calon istrinya bernama **Syarifah Syahira**;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia siap menjadi bapak sekaligus menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon istrinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, ia bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun walaupun demikian kedua orang tuaya akan membantu perekonomian calon suaminya;
- Bahwa, hubungan dengan calon istrinya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan karena sudah berpacaran cukup lama;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, namun ditolak karena usia calon istrinya belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak calon suami dari anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, orang tua calon istri anak para Pemohon tidak keberatan, karena sudah dilamar oleh anak para Pemohon dan telah menerimanya;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu membimbing anak dalam berumah tangga dan siap membantu masalah ekonomi anak tersebut apabila diperlukan.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Nomor B.537/Kua.14.01.04/PW.01/VI/2025, antara Syarif Ahmad Aljufri bin Sy. Muhammad Al Jufri dan Syarifah Syahira binti Syarif Hairul Akbar, tanggal 24 Juni 2025, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, an. Syarif Hairul Akbar NIK: 6171030704820009, tanggal 23 Maret 2016 dan KartuTanda Penduduk atas nama Syarifah Jamilah NIK: 6171055211820010 tanggal 23 maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Syarif Hairul Akbar dengan Syarifah Jamilah, tanggal 27 mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P. 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarif Hairul Akbar Nomor 6171052203160005 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarif Ahmad Aljufri, NIK 6112010601040004, tanggal 10 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuburaya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Paspur atas nama Syarifah Syahira, Nomor : E3328057, tanggal 10 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifah Syahira Nomor : 15215/G/2008, tanggal 16 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Syarifah Syahira yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Bawamai Pontianak, tanggal 15 Juni 2020 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sy. Muhammad Al Jufri, NIK 6112010211770003, tanggal 17 Maret 2016 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Fariha NIK 6112015403840009, tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuburaya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9)
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sy. Muhammad Al Jufri Nomor 6112010701100029 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kuburaya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.10);

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarif Ahmad Aljufri Nomor : 612/2004, tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kuburaya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Ijazah atas nama Syarif Ahmad Aljufri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Al Faqihil Muqaddam Sungai Ambawang, tanggal 4 Mei 2021 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.12);
13. Surat Keterangan Belum menikah Nomor 474.2.2/070/SJ/2025 atas nama Syarifah Syahira yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak tanggal 3 Juni 2025, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin an. Syarif Ahmad Aljufri yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak UPK Puskesmas Gang Sehat tanggal 26 Juni 2025, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.14);

B. Saksi :

1. **Syarifah Mailisa Binti Syarif Achmad Alqodrie**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama **Syarifah Syahira** masih berusia 17 tahun kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Syarifah Syahira** akan menikah dengan **Syarif Ahmad Aljufri**;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan kedua calon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Pontianak Timur karena umur calon mempelai perempuannya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara **Syarifah Syahira** dan **Syarif Ahmad Aljufri** sudah sangat dekat dan sudah berhubungan cukup lama dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang mempunyai penghasilan sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup membiayai rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menerima dan merestui anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa saksi dan orang tua masing-masing akan membantu dan membimbing keduanya selama tahap awal berumah tangga;

2. **Syarifah Latifah Binti Habib Mustafa Alhaddad**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama **Syarifah Syahira** masih berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Syarifah Syahira** akan menikah dengan **Syarif Ahmad Aljufri**;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Pontianak Timur karena umur calon mempelai perempuannya belum mencapai 19 tahun;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara **Syarifah Syahira** dan **Syarif Ahmad Aljufri** sudah sangat dekat dan sudah berhubungan cukup lama dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang mempunyai penghasilan sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup membiayai rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menerima dan merestui anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa saksi dan orang tua masing-masing akan membantu dan membimbing keduanya selama tahap awal berumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon adalah agar anak kandungnya yang bernama **Syarifah Syahira** yang saat ini belum genap berusia 19 tahun diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Syarif Ahmad Aljufri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu: (**Syarifah Mailisa Binti Syarif Achmad Alqodrie**), dan (**Syarifah Latifah Binti Habib Mustafa Alhaddad**);

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan KUA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama Syarifah Syahira binti Syarif Hairul Akbar tetapi ditolak KUA Kecamatan Pontianak Timur karena anak tersebut belum memenuhi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I sebagai Kepala keluarga, sedangkan Pemohon II sebagai istri dan telah dikaruniai anak bernama Syarifah Syahira binti Syarif Hairul Akbar yang sekarang satu rumah dengan para Pemohon dan berstatus belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.9, dan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang tua calon suami anak para pemohon) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua para

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah suami istri yang sah dan memiliki anak bernama Syarif Ahmad Aljufri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Paspor, Akta Kelahiran an. Syarifah Syahira) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Syarifah Syahira adalah anak kandung para Pemohon yang lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2008 sehingga sekarang **Syarifah Syahira** baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Ijazah an. Syarifah Syahira) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Syarifah Syahira telah lulus Sekolah Dasar Bawamai Pontianak Pontianak, tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (Fotokopi Ijazah dan akta kelahiran an. Syarif Ahmad Aljufri) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Syarif Ahmad Aljufri telah lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Ambawang, tanggal 04 Mei 2021 dan anak kandung Sy. Muhammad Al Jufri dan Fahira yang lahir di Pontianak pada tanggal 6 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Belum menikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa catin Laki-laki dan catin Perempuan belum terikat pada pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi formulir pemeriksaan kesehatan a.n. Syarifah Syahira dan Syarif Ahmad Aljufri) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Syarifah Syahira dan Syarif Ahmad Aljufri telah diperiksa kesehatannya oleh UPT Puskesmas Gang Sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Syarifah Mailisa Binti Syarif Achmad Alqodrie**), dan saksi 2 (**Syarifah Latifah Binti Habib Mustafa Alhaddad**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan sebagai berikut.;

- Bahwa Syarifah Syahira adalah anak kandung para Pemohon yang akan menikah dengan seorang Laki-laki bernama Syarif Ahmad Aljufri;
- Bahwa proses pendaftaran pernikahan Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad Aljufri ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, karena Syarifah Syahira belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad Aljufri tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Syarifah Syahira berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad Aljufri telah berpacaran cukup lama dan sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dan khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa, Syarifah Syahira siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Syarif Ahmad Aljufri;
- Bahwa sebagai orang tua para Pemohon dan orang tua calon suami, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad Aljufri memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Syarifah Syahira adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa Syarifah Syahira anak kandung para Pemohon masih dibawah umur akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syarif Ahmad Aljufri;
3. Bahwa antara Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad Aljufri tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan dan tidak sedang terikat dengan perkawinan lain;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Syarifah Syahira berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak dan Syarifah Syahira tidak dalam lamaran orang lain;
5. Bahwa, Syarifah Syahira siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Syarif Ahmad Aljufri;
6. Bahwa Syarif Ahmad Aljufri sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;
7. Bahwa antara Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad telah berpacaran cukup lama dan sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dan khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
8. Bahwa orang tua para Pemohon dan orang tua calon suami, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad Aljufri memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Syarifah Syahira Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang anak kandung Pemohon yang bernama Syarifah Syahira masih dibawah umur dibawah 19 (sembilan belas) tahun Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Syarifah Syahira anak kandung para Pemohon masih dibawah umur akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syarif Ahmad Aljufri;
2. Bahwa antara Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad Aljufri tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
3. Bahwa, Syarifah Syahira berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
4. Bahwa, Syarifah Syahira siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Syarif Ahmad Aljufri;
5. Bahwa Syarif Ahmad Aljufri sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;
6. Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan cinta cukup lama dan sudah sangat dekat, khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua para Pemohon dan orang tua calon suami, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila Syarifah Syahira dengan Syarif Ahmad Aljufri memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونَا
فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";*

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertitum angka 2 (dua) **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Syarifah Syahira**, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 2008, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Syarif Ahmad Aljufri**, lahir di Pontianak, tanggal 6 Januari 2004;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1447 Hirjiyah oleh **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nisa Istantri** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Drs. H. Parhanuddin

Panitera,

T.t.d

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)